



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK 3503115706720004, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXXX, NIK 3503111004690001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 April 1969, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 19 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Januari 1992 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NA/28-II/K6-13/92 tanggal 5 Februari 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin selama 12 tahun dikarenakan memiliki penyakit Diabetes sehingga Tergugat tidak dapat memberikan keturunan;

6.2 Saat terjadi perselisihan Tergugat selalu membentak Penggugat bahkan masalah kecil saja seperti saat Tergugat menyuruh Penggugat menyusun sandal tetapi kurang rapi Tergugat langsung marah atau memiliki sifat tempramental;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan M Iswahyudi Gg. Tekukur, RT.02, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NA/28-II/K6-13/92 tanggal 5 Februari 1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak enam tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja sejak 12 tahun lalu dan memiliki penyakit impoten sehingga tidak bisa memberikan nafkah bathin dikarenakan memiliki penyakit Diabetes;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak empat tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun baik Penggugat dan Tergugat sering cerita apabila habis bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah bathin dikarenakan memiliki penyakit Diabetes;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin selama 12 tahun dikarenakan memiliki penyakit Diabetes sehingga Tergugat tidak dapat memberikan keturunan dan saat terjadi perselisihan Tergugat selalu membentak Penggugat bahkan masalah kecil saja seperti saat Tergugat menyuruh Penggugat menyusun sandal tetapi kurang rapi Tergugat langsung marah atau memiliki sifat tempramental. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti P tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah bathin dikarenakan memiliki penyakit Diabetes, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 1992 di KUA Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di Dusun Sukobanteng, RT.13/RW.3, Desa Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak sekitar enam tahun lalu yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah bathin dikarenakan memiliki penyakit Diabetes;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak enam tahun yang lalu;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار
Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء الغلسد مقدم علي جلب الصلح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Sulisty, S.H., M.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. **Jafar Shodiq, S.H.I.**
Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	700.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.TR